ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpanan *Wadī'ah* Berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang "Bagaimana Praktik Simpanan *Wadī'ah* Berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, dan Bagaimana Hukum Islam Terhadap Praktik Simpanan *Wadī'ah* Berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun".

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (interview) dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu menggambarkan prinsip umum simpanan *wadī'ah* dalam hukum Islam untuk kemudian di deduksi untuk menganalisa praktik simpanan *wadī'ah* berjangka yang terjadi dilapangan. Kesimpulan yang didapatkan tentu bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik simpanan *wadī'ah* berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun memberikan bonus pada awal perjanjian, dan menjadikan produk ini sebagai investasi yang menghasilkan keuntungan, padahal *wadī'ah* hanyalah titipan, bukan dana yang bisa di investasikan, sekalipun dana tersebut diinvestasikan, nasabah (penitip) dan pihak BMT tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut.

Dalam melakukan praktik simpanan *wadī'ah* berjangka hendaknya BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tidak memberikan bonus diawal perjanjian, karena hal ini adalah perbuatan yang haram, mengingat didalamnya adalah unsur riba (tambahan) yang dilarang dalam syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id